



**PUTUSAN**  
**Nomor 78/Pdt.G/2020/PN Blg**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Balige yang mengadili perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

**MAJU SITUMORANG**, Laki-laki, umur 56 tahun, Kristen, Pekerjaan Wiraswasta, beralamat di Jl. Pala V No.03, Kelurahan Sidomulyo timur, Kecamatan Marpoyan Damai, Kota Pekanbaru, Provinsi Riau, Indonesia, Nomor Induk Kependudukan : 1471091007640061, dalam hal ini memberikan kuasa kepada RUDI ZAINAL SIHOMBING, S.H., Pengacara/Advokat pada kantor Hukum RUDI ZAINAL SIHOMBING & REKAN yang beralamat di Jl. Siliwangi, Komplek Perkantoran Credit Union Harapan Baru Balige, Kabupaten Toba Samosir, Provinsi Sumatera Utara, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 09/Pdt./KHRZSR/TBS/III/ 2020 tanggal 19 Februari 2020, selanjutnya disebut sebagai Penggugat;

Lawan:

- 1. BASARIA Br SINAMBELA**, Perempuan, Lahir tanggal 17 (Tujuh Belas) Bulan Agustus Tahun 1945, Kristen, Wiraswasta, beralamat di Jalan Rawa Geni RtTRW: 04/01 Nomor 28 B Ratu Jaya Cipayung, Depok, Jawa Barat, Nomor Induk Kependudukan:3201135708450006, selanjutnya disebut sebagai Tergugat I;
- 2. RYAN ISHAK EDWARD SIAGIAN alias PARULIAN**, Laki-laki, Lahir tanggal 2 (dua) Juni tahun 1970, Kristen, Wiraswasta, beralamat di Jalan Rawa Geni RT/RW : 04/01 Nomor 28 B Ratu Jaya Cipayung, Depok Jawa Barat, Indonesia, Nomor Induk kependudukan :3506220206700001, selanjutnya disebut sebagai Tergugat II;



Tergugat I dan II memberikan kuasa kepada BOY RAJA P. MARPAUNG, S.H., dan LEHON PANGGABEAN, S.H., advokat pada Kantor Hukum BOY RAJA P. MARPAUNG, S.H. & REKAN, beralamat di Jl. Pamatang Siantar Km 2, Tampubolon, Kec. Balige, Toba Samosir, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 23 November 2020, selanjutnya disebut sebagai para Tergugat;

**3. KEPALA DESA DALIHAN NATOLU KECAMATAN SILAEN KABUPATEN TOBA**, beralamat di Desa Dalihan Natolu, Kecamatan Silaen, Kabupaten Toba, selanjutnya disebut sebagai Turut Tergugat I;

**4. KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN TOBA SAMOSIR**, berkedudukan di Jalan Somba Debata Nomor 03, Onan Raja Kecamatan Balige, Kabupaten Toba, Propinsi Sumatera Utara, dalam hal ini memberikan Kuasa kepada Paing Pangaribuan, S.Sit., M.H., Betric Banjarnahor, S.H., Fernando Siahaan, S.H,m dan Rika Shandora, S.H., masing-masing pejabat atau pegawai pada Kantor Pertanahan Kabupaten Kabupaten Toba Samosir yang beralamat di Jalan Somba Debata No.3 Balige berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 409.1/SKu-12.12/IX/2020 tanggal 12 Oktober 2020, selanjutnya disebut sebagai Turut Tergugat II;

Pengadilan Negeri tersebut;

Membaca berkas perkara;

Mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

Memperhatikan bukti-bukti yang diajukan kedua belah pihak;

#### **TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 19 Februari 2020 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Balige pada tanggal 24 September 2020 dalam Register Nomor 78/Pdt.G/2020/PN Blg, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

#### **A. DASAR GUGATAN DAN URAIAN PERISTIWA**

*Halaman 2 dari 33 Putusan Nomor 78/Pdt.G/2020/PN Blg*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa semasa hidupnya **Jonatan Siagian/Op Monang (+)** dan **Toung Br.Panjaitan(+)** tinggal dan berdomisili di **Desa Hutagurgur Kecamatan Silaen Kabupaten Toba** dan meninggal pada Tahun 1983. **Jonatan Siagian /Op.Monang(+)** dan **Toung Br. Panjaitan (+)** adalah orang tua dari 6 (enam) bersaudara yaitu :
  - (1) **PANGGIL M SIAGIAN;**
  - (2) **COSTAN SOGIR SIAGIAN (+)**
  - (3) **PITTA Br. SIAGIAN (+)**
  - (4) **NANGKOK SIAGIAN (+)**
  - (5) **SERLI Br SIAGIAN (+)**
  - (6) **ANNA Br SIAGIAN (+)**
2. Bahwa **PANGGIL M SIAGIAN**, Perempuan, Lahir di Tintinan, 17 Agustus tahun 1940, beralamat di Pasar Tintinan, Desa Huta Gurgur I, Silaen, Sumatera utara, Indonesia, Nomor Induk Kependudukan : 121203570840002 (*Vide : SURAT PERNYATAAN AHLI WARIS TANGGAL 30 JANUARI 2016*) menikah dengan Suami sah bernama **JINTAR MANULLANG;**
3. Bahwa perkawinan **PANGGIL M SIAGIAN** dengan **JINTAR MANULLANG(+)** dikaruniai 2 (Dua) orang anak, antara lain :
  - a. **EDWARD MANULLANG;**
  - b. **MASTIUR MANULLANG;**
4. Bahwa **COSTAN SOGIR SIAGIAN (+)** memiliki istri sah bernama **BASARIA SINAMBELA** yang dalam gugatan ini disebut sebagai **TERGUGAT I;**
5. Bahwa perkawinan **COSTAN SOGIR SIAGIAN(+)** dengan **BASARIA SINAMBELA (TERGUGAT)** dikaruniai 5 (Lima) orang Anak, antara lain:
  - a. **RIAN EDWARD SIAGIAN Alias PARULIAN (TERGUGAT II);**
  - b. **HOTMA SIAGIAN;**
  - c. **MARTA SIAGIAN;**
  - d. **JUNI SIAGIAN;**
  - e. **LENNI SIAGIAN;**
6. Bahwa **PITTA Br. SIAGIAN (+)** memiliki suami sah bernama **CARLOS SITUMORANG (+);**
7. Bahwa perkawinan **PITTA Br. SIAGIAN** dengan **CARLOS SITUMORANG** dikaruniai 6 (Enam) orang anak, antara lain :
  - a. **MONANG SITUMORANG;**
  - b. **AMAN SITUMORANG (+);**
  - c. **MAJU SITUMORANG (PENGGUGAT) (Vide : SURAT KUASA TANGGAL 17 OKTOBER 2019);**

---

Halaman 3 dari 33 Putusan Nomor 78/Pdt.G/2020/PN Blg



- d. **RAWATI SITUMORANG;**
  - e. **SAUDUR SITUMORANG;**
  - f. **RESMINA SITUMORANG (Vide : SURAT PERNYATAAN AHLI WARIS TANGGAL 30 JANUARI 2016);**
8. Bahwa **NANGKOK SIAGIAN (+)** memiliki istri bernama **ROSIANA Br. NAPITUPULU**, beralamat di Jalan DR. Sudirohusodo No. 18 Kelurahan Banaran RT/RW : 002/005 Kecamatan Kertosono Kabupaten Nganjuk Propinsi Jawa Timur-Indonesia;
9. Bahwa perkawinan **NANGKOK SIAGIAN(+)** dengan **ROSIANNA Br. NAPITUPULU (Vide : SURAT PERNYATAAN AHLI WARIS TANGGAL 30 JANUARI 2016)** dikaruniai 2 (Dua) orang anak,antara lain :
- a. **NORMA SIAGIAN;**
  - b. **RASMI SIAGIAN;**
10. Bahwa **SERLI Br. SIAGIAN (+) TIDAK KAWIN;**
11. Bahwa **ANNA Br. SIAGIAN (+)** memiliki suami bernama **R. PURBA (+);**
12. Bahwa Perkawinan **ANNA Br. SIAGIAN** dengan **R. PURBA (+)** dikaruniai 12(Dua Belas) orang anak,antara lain :
- a. **HERMINA PURBA;**
  - b. **LASMA PURBA (Vide : SURAT PERNYATAAN AHLI WARIS TANGGAL 30 JANUARI 2016);**
  - c. **SAHLAN PURBA;**
  - d. **HOTNIM PURBA;**
  - e. **NURHAIDA PURBA;**
  - f. **ROBIN PURBA;**
  - g. **LINA PURBA;**
  - h. **NASRAN PURBA;**
  - i. **MARNI PURBA;**
  - j. **CRISTINA PURBA;**
  - k. **NASTI PURBA;**
  - l. **ARIS PURBA;**
13. Bahwa sebelum meninggal pada tahun 1983 (Seribu Sembilan Ratus Delapan Puluh Tiga) **JONATAN SIAGIAN/OP.MONANG(+)** **DAN TOUNG BR. PANJAITAN (+)** meninggalkan harta warisan berupa bangunan rumah 4 (empat) pintu yang terletak di Pasar Tintinan Desa Huta Gurgur Selatan (Dahulu), Desa Dalihan Natolu (sekarang) dan 3 (tiga) bidang tanah warisan, yang masing-masing terletak di:
- a. Sawah Sibagot;
  - b. Sawah Pasar Tintinan;
  - c. Sawah Situhulon pasar Lumban Sibajur;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(*Vide Surat pembatalan/Pencabutan tertanggal 18 agustus 1980*)

14. Bahwa pada tanggal 13 (tiga belas) agustus 1980 (Seribu Sembilan Ratus Delapan Puluh) berdasarkan Surat Nomor **28/2704/135/TU/80** dan Nomor **29/2704/135/TU/80**, **JONATAN SIAGIAN (+)** telah memberikan hak milik atas rumah 4 (empat) pintu berdasarkan dan hak milik atas 3 (tiga) bidang tanah sawah kepada **COSTAN SIAGIAN (+)** dan diwarisi oleh **PARULIAN SIAGIAN** selaku anak kandung dari **COSTAN SIAGIAN (+)**;
15. Bahwa batas rumah 4 (empat) pintu yang dimaksud terletak di pasar tintinan hutagurgur, yaitu 2 (dua) pintu dengan batas :
- a. Batas Timur : Pomal Panjaitan
  - b. Batas barat : Nyai. Rusli Br. Napitupulu
  - c. Batas Selatan : Benteng atau A.Paronang Siagian
  - d. Batas Utara : Pasar Tintinan Huta Gur gur Selatan
- Dan 2 (Dua) pintu lainnya terletak dengan batas
- a. Batas Timur : St. L Siagian
  - b. Batas barat : Op. Jonggi Siagian
  - c. Batas Selatan : Anting Siagian
  - d. Batas Utara : Pasar Tintinan Huta Gurgue Selatan
16. Bahwa 3 (tiga) bidang tanah sawah yang diberikan oleh **Jonatan Siagian/Op.Monang(+)** kepada **COSTAN SIAGIAN (+)** dan diwarisi oleh **PARULIAN SIAGIAN** selaku anak kandung dari **COSTAN SIAGIAN (+)** terletak pada 3 (tiga) lokasi yang berbeda antara lain :
- a. Tanah yang terletak di sibagot Desa Huta Gurgur Kecamatan Silaen Kabupaten Toba (Sekarang) dahulu Kabupaten Tapanuli Utara dengan batas :
    - ❖ Sebelah Timur : Pogang Siagian
    - ❖ Sebelah barat : Nai Mutiara Br. Hutagaol
    - ❖ Sebelah Selatan : Monang Siagian
    - ❖ Sebelah utara : Tanah Tua
  - b. Tanah sawah poki yang terletak di pasar tintinan Desa Huta Gurgur Kecamatan Silaen Kabupaten Toba dengan batas :
    - ❖ Sebelah Timur : St. Ekar Sitorus
    - ❖ Sebelah barat : Humala Panjaitan
    - ❖ Sebelah Selatan : Tanah kosong Aek bolon
    - ❖ Sebelah utara : Pasar tintinan
  - c. Tanah sawah situhulon terletak di pasar Lumban Sibajur Desa Dalihan Natolu Kecamatan Silaen Kabupaten Toba (Sekarang) dahulu Kabupaten Tapanuli Utara batas :
    - ❖ Sebelah Timur : Tanah milik Huntal Panjaitan

---

Halaman 5 dari 33 Putusan Nomor 78/Pdt.G/2020/PN Blg



- ❖ Sebelah Utara : Tanah milik Gayus Siagian  
: Tanah Milik Maralo Panjaitan  
: Tanah Milik Urupan Panjaitan  
: Tanah Milik Parsaoran Silaen  
: Tanah Milik Sangapan Panjaitan
- ❖ Sebelah Selatan : Jalan Sibide
- ❖ Sebelah Barat : Tanah Milik Lisken Sibarani

17. Bahwa dalam Surat Nomor : **28/2704/135/TU/80** tertanggal 13 Agustus 1980 dan Surat Nomor : **29/2704/135/TU/80** tertanggal 13 Agustus 1980 yang ditanda tangani oleh Kepala Desa Hutagurgur Selatan a.n. St. L. Siagian telah dituliskan dalam lembar materai 1979 bahwa warisan tersebut berupa bangunan dan tanah tidak boleh digugat diperjual-belikan (**Vide Surat pembatalan/Pencabutan tertanggal 18 agustus 1980**);
18. Bahwa pada tanggal 18 (delapan belas) agustus 1980 (seribu sembilan ratus delapan puluh), Kepala Desa Hutagurgur Selatan a.n. St. L. Siagian juga mengeluarkan Surat Nomor **30/2704/135/TU/80** perihal **Pembatalan** surat Nomor **28/2704/135/TU/80** tertanggal 13 Agustus 1980 dan Nomor **29/2704/135/TU/80** tertanggal 13 Agustus 1980 (**Vide Surat pembatalan/Pencabutan tertanggal 18 agustus 1980**);
19. Bahwa dengan dikeluarkannya surat pembatalan/pencabutan Nomor **30/2704/135/TU/80**, maka secara hukum, hak hak yang termuat didalam surat tersebut telah dikembalikan kepada **Jonatan Siagian /Op.Monang(+)**, dengan kata lain bukan lagi hak milik dari **COSTAN SIAGIAN (+)** ataupun diwarisi oleh **PARULIAN SIAGIAN**;
20. Bahwa 6 (enam) orang anak dari **Jonatan Siagian /Op.Monang(+)** dan **Toung Br. Panjaitan (+)** adalah ahli waris sesuai dengan surat pernyataan ahli waris tertanggal 30 (tiga puluh) Januari 2016 (Dua ribu enam Belas) yang ditandatangani oleh Kepala Desa Huta Gurgur Selatan yang saat ini sudah berubah nama menjadi Desa Huta Gurgur I bernama **PANTUN SIAGIAN** dan disaksikan oleh **(1). Op. Bintang Marsaulina Panjaitan, (2). B. SIAHAAN, (3).TIGOR NAPITUPULU** di Tintinan, Desa Huta Gurgur I;
21. Bahwa pada tahun 1983 telah meninggal dunia **Jonatan Siagian /Op.Monang(+)** dan **Toung Br. Panjaitan (+)** selaku pemilik dari tanah sawah situhulon pasar lumban sibajur Desa Dalihan Natolu, Kecamatan Silaen, Kabupaten Tapanuli Utara (Dahulu), Kabupaten Toba (Sekarang) yang dalam gugatan ini sebagai objek perkara;
22. Bahwa pada hari sabtu, tanggal 30 (Tiga puluh) Januari tahun 2016 (dua ribu enam belas) di hadapan Kepala Desa Huta gurgur **PANTUN SIAGIAN**,



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ke 6 (enam) orang ahli waris yang merupakan keturunan dari **Jonatan Siagian/Op.Monang(+)** dan **Toung Br. Panjaitan (+)** telah bersepakat membuat surat pernyataan ahli waris bersama dengan kedudukan hukum sebagai berikut :

- 1) **PANGGIL M SIAGIAN** sebagai anak perempuan dari **Jonatan Siagian (+)/Op.Monang** dan **Toung Br. Panjaitan (+)**;
- 2) **COSTAN SIAGIAN (+)/AMA PARULIAN** diwakili oleh istri **BASARIA SINAMBELA**;
- 3) **PITTA Br.SIAGIAN (+)** anak perempuan dari **Jonatan Siagian /Op.Monang(+)** dan **Toung Br. Panjaitan(+)** suami **C.SITUMORANG(+)** diwakili oleh anak perempuannya **RESMINA SITUMORANG**;
- 4) **NANGKOK SIAGIAN/AMA RUSLI(+)** anak laki-laki dari **Jonatan Siagian /Op.Monang(+)** dan **Toung Br. Panjaitan(+)** diwakili oleh istri **ROSIANA Br.NAPITUPULU**;
- 5) **SERLI Br. SIAGIAN(+)** anak perempuan dari **Jonatan Siagian /Op.Monang(+)** dan **Toung Br. Panjaitan(+)** tidak kawin;
- 6) **ANNA Br.SIAGIAN(+)** anak perempuan dari **Jonatan Siagian /Op.Monang(+)** dan **Toung Br. Panjaitan(+)** suami **R.PURBA (+)** diwakili oleh anak perempuannya **LASMA Br.PURBA**;

23. Bahwa berdasarkan Surat Pernyataan Tanggal 26 Februari 2018 tanah sawah situhulon pasar lumban sibajur yang berada di Desa Dalihan Natolu Kecamatan Silaen Kabupaten Toba pernah digadaikan oleh **Jonatan Siagian /Op.Monang(+)** dengan 800 (delapan ratus) kaleng padi kepada **Op.Monang Siagian Lumban Sibajur** yang berbatasan :

- a. Sebelah Timur : Tanah Milik Huntal Panjaitan
- b. Sebelah Utara : Tanah Milik Gayus siagian  
: Tanah Milik Maralo Panjaitan  
: Tanah Milik Urupan Panjaitan  
: Tanah Milik Parsaoran Silaen  
: Tanah Milik Sangapan Panjaitan
- c. Sebelah Selatan : Jalan Sibide
- d. Sebelah Barat : Tanah Milik Lisken Sibarani

24. Bahwa tanah objek perkara sebagaimana dimaksud dalam gugatan ini Sertifikat Hak milik (SHM) Nomor : **61 Tahun 2019** atas nama **BASARIA SINAMBELA** memiliki ukuran luas  $\pm 2.300$  m<sup>2</sup> (Kurang lebih dua ribu tiga ratus meter persegi) yang apabila ditarik dengan garis lurus, maka dapat dirinci berdasarkan Gambar Situasi Lapangan dengan rincian Sebagai berikut:

---

Halaman 7 dari 33 Putusan Nomor 78/Pdt.G/2020/PN Blg



- a. Sebelah Utara : ± 130,47 m<sup>2</sup>
- b. Sebelah Selatan : ± 117,20 m<sup>2</sup>
- c. Sebelah Barat : ± 35,33 m<sup>2</sup>
- d. Sebelah Timur : ± 2 m<sup>2</sup>

25. Bahwa berdasarkan surat tertanggal 26 (dua puluh enam) februari 2018 (Dua ribu delapan belas) **Ryan Ishak Edward Siagian alias Parulian**, Laki-laki, Kristen, wiraswasta, beralamat di Jalan Rawa Geni Rt/RW : 04/01 nomor 28 B Ratu jaya cipayung, Kota Depok, Jawa Barat, Indonesia, Nomor Induk Kependudukan : **3506220206700001** telah menebus tanah sawah situhulon pasar lumban sibajur Kecamatan Silaen Kabupaten Toba dari **Lisken Sibarani** yang digadaikan oleh **Jonatan Siagian /Op.Monang(+)** semasa hidupnya dengan 1000 (seribu) kaleng padi bersih (*Vide : Surat Pernyataan tertanggal 26-02-2018*);
26. Bahwa dalam surat tertanggal 26 (dua puluh enam) Februari 2018 (dua ribu delapan belas) **Ryan Ishak Edward Siagian alias Parulian (TERGUGAT II)** menuangkan perjanjian tidak akan menjual, memindah tangankan tanah tersebut kepada siapapun (Pihak lain) tanpa ada kesepakatan bersama ahli waris (*Vide : Surat Pernyataan tertanggal 26-02-2018*);
27. Bahwa surat Pernyataan yang diperbuat oleh **TERGUGAT II** pada tanggal 26 (dua puluh enam) Februari 2018 (dua ribu delapan belas) diketahui, disaksikan dan ditandatangani oleh kepala desa Dalihan Natolu **TEDDY REIN PANJAITAN** yang kedudukannya dalam perkara ini adalah **TURUT TERGUGAT I**;
28. Bahwa surat tertanggal 26 (dua puluh enam) Februari 2018 (dua ribu delapan belas) diketahui, disaksikan dan ditandatangani oleh para saksi **DIANARSAR SIAGIAN, MAJU SITUMORANG (PENGGUGAT), EDWARD SIMANULLANG, dan PANGGIL M SIAGIAN**;
29. Bahwa **MAJU SITUMORANG** dalam perkara ini memiliki kedudukan hukum sebagai **PENGGUGAT** berdasarkan Surat Pernyataan Ahli Waris Tanggal 30 Januari 2016 dan Surat Kuasa Tanggal 17 Oktober 2019 untuk membela, mempertahankan hak atas tanah serta warisan tanah dan bangunan **Jonatan Siagian /Op.Monang(+)** dan **Toung Br. Panjaitan(+)** yang dalam hal ini memiliki kekuatan hukum berdasarkan **YURISPRUDENSI MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 573/pdt/2017 tanggal 19 juni 2017 menyatakan :**
- "Bahwa atas dasar persamaan hak atas antara laki-laki dan perempuan, perempuan mempunyai hak atas warisan orang tuanya atau suaminya*



sehingga memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan gugatan, untuk memperoleh warisan dan mendapatkan warisan dengan bagian(porsi) yang sama dengan laki-laki”;

30. Bahwa **TERGUGAT I** dan **TERGUGAT II** melakukan perbuatan melawan hukum terkait penerbitan Sertifikat Hak milik (SHM) Nomor : **61 Tahun 2019** atas nama **BASARIA SINAMBELA** atas tanah sawah situhulon pasar lumban sibajur yang terletak di Desa Dalihan Natolu Kecamatan Silaen Kabupaten Toba tertanggal 27 (dua puluh tujuh) Agustus 2019 (dua ribu sembilan belas) secara sepihak tanpa kesepakatan ahli waris lainnya, sehingga telah melawan ketentuan dalam surat pernyataan **TERGUGAT II** tertanggal 26 Februari 2018 (*Vide : SURAT PERNYATAAN AHLI WARIS TANGGAL 30 JANUARI 2016*);
31. Bahwa **PENGGUGAT** telah mengajukan keberatan dengan mengirimkan surat permohonan blokir sebanyak 2 (Dua) kali kepada **TURUT TERGUGAT II**, yakni tertanggal 28 (dua puluh delapan) february 2018 (dua ribu delapan belas), surat permohonan blokir tertanggal 7 (tujuh) Oktober 2019 (Dua ribu sembilan belas) dengan nomor Berkas Permohonan : **7824/2019**; dan surat permohonan blokir tertanggal 17 (tujuh belas) february 2020 (dua ribu dua puluh) dengan Nomor Berkas Permohonan : **514/2020** (*Vide : Surat permohonan Blokir tertanggal 28-02-2018 dan Surat Permohonan Blokir tertanggal 07-10-2019*);
32. Bahwa tanpa menghiraukan surat tertanggal 26 (dua puluh enam) Februari 2018 (dua ribu delapan belas) **Ryan Ishak Edward Siagian alias Parulian (TERGUGAT II) bersama-sama dengan Ibunya Basaria sinambela (TERGUGAT I)** mengajukan permohonan penerbitan Sertifikat Hak Milik yang ditujukan ke Kantor Badan Pertanahan Kabupaten Toba Samosir, sehingga atas dasar Surat Permohonan tersebut, Pihak Badan Pertanahan Kabupaten Toba Samosir telah menerbitkan Sertifikat Hak Milik Nomor No : **61 Tahun 2019, a.n. BASARIA SINAMBELA di Desa Dalihan Natolu tertanggal 27 (dua puluh tujuh) agustus 2019 (dua ribu Sembilan belas)** tanpa mempertimbangkan hak-hak ahli waris lainnya (*Vide : SURAT PERNYATAAN AHLI WARIS TANGGAL 30 JANUARI 2016*);
33. Bahwa **TURUT TERGUGAT I** mengetahui dan menandatangani surat pernyataan yang dalam klausulnya berbunyi bahwa Penjualan dan Pengalihan hak atas tanah Objek perkara tidak diperbolehkan atau tidak dapat dilakukan secara sepihak sebagaimana tercantum dalam surat



tertanggal 26 (dua puluh enam) Februari 2018 (dua ribu delapan belas)  
**(Vide : Surat Pernyataan tertanggal 26-02-2018);**

34. Bahwa Badan Pertanahan Nasional selaku **TURUT TERGUGAT II** menerbitkan Sertifikat Hak Milik atas tanah **Nomor No : 61 Tahun 2019 a.n. BASARIA SINAMBELA Desa Dalihan Natolu tertanggal 27 (dua puluh tujuh) agustus 2019 (dua ribu Sembilan belas)** tanpa terlebih dahulu melakukan pengecekan terkait persetujuan seluruh Ahli waris dan alas hak sebagai persyaratan pengajuan permohonan guna penerbitan sertipikat hak milik atas objek tanah yang dimohonkan oleh pemohon tersebut;
35. Bahwa perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh **PARA TERGUGAT** terkait penerbitan **Sertifikat Hak Milik No : 61 Tahun 2019, a.n BASARIA SINAMBELA di Desa Dalihan Natolu tertanggal 27 (dua puluh tujuh) Agustus 2019 (dua ribu Sembilan belas)** mengakibatkan ahli waris lain yang namanya tercantum dalam surat pernyataan ahli waris tertanggal 30 Januari 2016 mengalami kerugian immaterial terkait hilangnya hak-haknya sebagai ahli waris yang sah atas tanah sawah situhulon, pasar lumban sibajur Desa Dalihan Natolu, Kecamatan Silaen, Kabupaten Toba (sekarang), Kabupaten Tapanuli Utara (dahulu);

Berdasarkan uraian fakta dan dalil **PENGGUGAT** diatas, maka kiranya yang mulia Majelis Hakim Pengadilan Negeri Balige memeriksa, mengadili, menetapkan dan memutuskan:

#### **DALAM POKOK PERKARA**

1. Menerima Gugatan penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan **PARA TERGUGAT** telah melakukan **Perbuatan Melawan Hukum**;
3. Menyatakan Sah dan berkekuatan hukum surat pembatalan/pencabutan nomor : **30/2704/135/TU/1980**;
4. Menyatakan bahwa surat pernyataan ahli waris tertanggal 30 (tiga puluh) Januari 2016 adalah sah dan berkekuatan hukum yang mengikat;
5. Menetapkan surat pernyataan **Ryan Ishak Edward Siagian alias Parulian** tertanggal 26 (dua puluh enam) Februari 2018 (dua ribu delapan belas) sah dan berkekuatan hukum yang mengikat;
6. Menyatakan **Tidak Berkekuatan Hukum Sertifikat Hak Milik (SHM) No : 61 Tahun 2019 desa dalihan natolu tertanggal 27 (dua puluh tujuh)**



agustus 2019 (dua ribu Sembilan belas) a.n. **BASARIA SINAMBELA**

dengan batas

- a. Sebelah Timur : Tanah Milik Huntal Panjaitan
- b. Sebelah Utara : Tanah Milik Gayus siagian  
: Tanah Milik Maralo Panjaitan  
: Tanah Milik Urupan Panjaitan  
: Tanah Milik Parsaoran Silaen  
: Tanah Milik Sangapan Panjaitan
- c. Sebelah Selatan : Jalan Sibide
- d. Sebelah Barat : Tanah Milik Lissen Sibarani

7. Menyatakan bahwa tanah sawah situhulon pasar lumban sibajur Kecamatan Silaen Kabupaten Toba adalah milik para ahli waris keturunan dari **JONATAN SIAGIAN/OP.MONANG(+)** DAN **TOUNG BR. PANJAITAN (+)**;

8. Menghukum **PARA TERGUGAT** untuk membayar biaya yang timbul akibat perkara ini;

**ATAU**

Apabila majelis hakim yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (**Ex aquo et Bono**);

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, untuk pihak Penggugat dan para Tergugat serta Turut Tergugat II menghadap dan hadir Kuasanya tersebut diatas, sedangkan untuk pihak Turut Tergugat I menghadap sendiri dipersidangan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak yang hadir melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk Arija Br. Ginting, S.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Balige, sebagai Mediator;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 18 November 2020, upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang pokok isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut para Tergugat memberikan jawaban sebagai berikut:



## Dalam Pokok Perkara

1. Bahwa Tergugat I; dan Tergugat II; (*Selanjutnya disebut Para Tergugat*) dengan Tegass menolak seluruh dalil-dalil Gugatan Penggugat Kecuali apa yang dengan Tegass pula diakui Para Tergugat akan kebenarannya;
2. Bahwa karena Jawaban yang akan diajukan oleh Tergugat tidak jauh beda atau sama, oleh karenanya Para Tergugat akan mengajukan Jawaban sekaligus;-
3. Bahwa Perlu dijelaskan Bahwa Tergugat I (Istri Costan Siagian) merupakan ibu kandung dari Tergugat II;
4. Bahwa pada poin 1 s/d 12 dalam Gugatan Penggugat adalah satu kesatuan yang dimana pada intinya adalah menerangkan silsilah keturunan Alm Jonatan Siagian/Op Monang dan Alm Toung Br. Panjaitan yang didalamnya Penggugat dan Tergugat I & II memiliki hubungan keluarga;
5. Bahwa pada poin 13 s/d 17 dalam Gugatan Penggugat adalah satu kesatuannya yang pada intinya Penggugat hanya menjelaskan bahwa Alm Jonatan Siagian/Op Monang dan Alm Toung Br. Panjaitan telah meninggalkan harta warisan berupa bangunan rumah 4 (empat) pintu yang terletak di Pasar Tintinan Desa Huta Gurgur Selatan (dahulu), Desa Dalihan Natolu (Sekarang) dan 3 (tiga) bidang tanah warisan, yang masing terletak di :
  - a. Sawah Sibagot;
  - b. Sawah Pasar Tintinan;
  - c. Sawah Situhulon pasar Lumban Sibajur

Berdasarkan Surat Nomor: 28/2704/135/TU/80 Dan Nomor:29/2704/135/TU/80 Alm Jonatan Siagian/Op Monang telah memberikan hak milik atas rumah 4 (empat) pintu dan hak milik atas 3 (tiga) bidang tanah sawah kepada Alm Costan Siagian (suami Tergugat I) tertanggal 13 Agustus 1980 Dan diwariskan kepada Parulian Siagian selaku anak kandung Alm Costan Siagian.



Bahwa melihat dalil penggugat diatas sudah cukup jelas siapa yang berhak atas tanah perkara dan siapa yang berhak menguasai dan menguasai objek perkara oleh sebab sangat penting Majelis Hakim yang memeriksa perkara a quo ini memeriksa dengan cermat bukti surat yang akan di ajukannya nantinya dipersidangan, karena dalam Surat Nomor: 28/2704/135/TU/80 Dan Nomor:29/2704/135/TU/80 tertanggal 13 Agustus 1980 Alm Jonatan Siagian/Op Monang tersebut tidak semata-mata hanya ingin mewarisi harta bendanya kepada anaknya, namun langsung menunjuk cucu laki-lakinya bermarga siagian satu-satunya, yaitu Tergugat II sebagai ahli warisnya, maka sudah seharusnya Majelis hakim mengesampingkan dalil Penggugat ini dan menolak Gugatan Penggugat.;

6. Bahwa dalam poin 18 (delapan belas) dan 19 (sembilan belas) dalam gugatan Penggugat berdalil bahwa pada tanggal 18 (delapan belas) Agustus 1980 (seribu Sembilan ratus delapan puluh), Kelapa Desa Hutagurgur Selatan A.n. St.L.Siagian mengeluarkan Surat Nomor: 30/2704/135/TU/80 perihal Pembatalan Surat Nomor: 28/2704/135/TU/80 Dan Nomor:29/2704/135/TU/80, tertanggal 13 Agustus 1980.

Bahwa dalam ini cukup jelas Penggugat hanyalah mencari pembenaran saja dengan menyatakan Kepala Desa melakukan Pembatalan/Pencabutan terhadap suatu suara warisan yang diberikan seseorang kepada ahli warisnya. Meskipun dia seorang Kepala Desa, namun dia tidak berhak mencabut ataupun membatalkan surat wasiat seseorang kecuali si Pewaris sendiri mencabut warisan yang diberikan kepada ahli warisnya tersebut. Apalagi dalam kasus seperti ini pada tanggal 13 Agustus 1980 si Pewaris dalam kedudukannya masih hidup. Bahkan hal ini juga tegaskan lagi Pasal **992 KUHP**erdata **"dengan tak mengurangi ketentuan dalam Pasal 934, tiap-tiap wasiat, baik seluruhnya maupun sebagian, tidak boleh dicabut lagi, melainkan dengan suatu wasiat yang kemudian, atau dengan suatu akta Notaris yang khusus, dengan mana si yang mewasiatkan menyatakan kehendaknya akan mencabut wasiat itu seluruhnya, atau sebagian"**

Bahwa dalil ini sudah sangat jelas Penggugat hanya mengada-ada Oleh karenanya, sudah seharusnya dalil Penggugat ini tidak beralasan dan harus di tolak.;



7. Bahwa dalam poin 20 (dua puluh) s/d 22 (dua puluh dua) dalam dalil Gugatan Penggugat yang menyatakan Bahwa 6 (enam) orang anak dari Alm Jonatan Siagian/Op Monang dan Alm Toung Br. Panjaitan adalah Ahli Waris sesuai dengan Surat Pernyataan Ahli Waris Tertanggal 30 (tiga puluh) Januari 2016 (dua ribu enam belas) yang ditanda tangani oleh Kepala Desa Huta Gurgur Selatan yang saat ini berubah nama menjadi Desa Huta Gurgur I bernama Pantun Siagian dan disaksikan oleh (1). Op. Bintang Marsauli Panjaitan, (2). B. Siahaan, (3). Tigor Napitupulu di Tintinan, Desa Huta Gurgur.

Bahwa dalam dalil ini Penggugat hanya memaksakan kehendaknya karena pada dasarnya Tergugat I dan II perdoman pada surat ahli waris pada **Nomor: 28/2704/135/TU/80 Dan Nomor:29/2704/135/TU/80, tertanggal 13 Agustus 1980**, Oleh karena alasan Pengugat tidak beralasan dan hanya memaksakan kehendaknya kami berharap kepada Majelis Hakim yang memeriksa perkara a quo ini supaya mengesampingkan dalil Penggugat ini dan menolak Gugatan Penggugat;

8. Bahwa poin 24 (dua puluh empat) dalam Gugatan Penggugat yang menyatakan Objek Perkara sebagaimana dimaksud dalam Gugatan Penggugat ini adalah Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor: 61 Tahun 2019 A.n Basaria Sinambela memiliki ukuran luas  $\pm 2.300 \text{ M}^2$  (kurang lebih dua ribu tigah ratus meter persegi) yang apabila ditarik dengan garis lurus, maka dapat dirinci berdasarkan gambar situasi lapangan dengan rincian sebagai berikut:
- Sebelah Utara:  $\pm 130,47 \text{ M}^2$
  - Sebelah Selatan:  $\pm 117, 20 \text{ M}^2$
  - Sebelah Barat :  $\pm 35,33 \text{ M}^2$
  - Sebelah Timur :  $\pm 2 \text{ M}^2$

Bahwa melihat dan menelaah yang dimaksud dalam Gugatan Penggugat yang dimaksud dalam objek perkara ini adalah Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor: 61 Tahun 2019 A.n Basaria memiliki ukuran luas  $\pm 2.300 \text{ M}^2$  (kurang lebih dua ribu tigah ratus meter persegi) yang ada dalam surat **Nomor: 28/2704/135/TU/80 Dan Nomor:29/2704/135/TU/80, tertanggal 13 Agustus 1980** adalah **Sawah Situhulon** . Namun anehnya gugatan



Penggugat membingungkan Para Tergugat, karena disatu sisi Penggugat memfokuskan objek perkara adalah tanah **Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor: 61 Tahun 2019 A.n Basaria** namun disatu sisi menolak Surat Nomor: **28/2704/135/TU/80 Dan Nomor:29/2704/135/TU/80**, tertanggal **13 Agustus 1980** tapi tidak membahas kemana tanah dan bangunan 4 pintu yang ada di surat tersebut. Siapa yang kuasai dan bagaimana kepemilikannya saat ini;

9. Bahwa Perlu Para Tergugat Jelaskan, meskipun Tergugat II di tunjuk sebagai ahli waris dari sebagian harta milik Jonatan Siagian (kakek Tergugat I), surat warisan **Nomor: 28/2704/135/TU/80 Dan Nomor:29/2704/135/TU/80**, namun Tergugat I, tidak serakah, karena Tergugat I juga menyerahkan "sileon-leon" sebagian warisan tersebut kepada Panggil Siagian berupa rumah satu pintu, Anna Siagian dan Pitta Siagian (Ibu Kandung Penggugat) berupa rumah bangunan satu pintu dibagi dua orang, yang saat ini sudah di jual kepada Panggil Siagian, serta menyerahkan Satu Pintu rumah ditambah tanah  $\pm$  2m X 13m kepada Nangkok Siagian. Mereka adalah Namboru (Bibi) dan Bapa Uda (Paman) Tergugat II, dan saat ini "sileon-leon" tersebut masih dikuasai oleh para keturunan mereka;

10. Bahwa berdasarkan Poin 8 dan 9 diatas sangat jelas, jika Penggugat ingin mempermasalahkan dasar kepemilikan Tergugat I atas semua warisan Alm Jonatan Siagian/Op Monang dan Alm Toung Br. Panjaitan yang diserahkan kepada Tergugat I melalui surat warisan **Nomor: 28/2704/135/TU/80 Dan Nomor:29/2704/135/TU/80**, tertanggal **13 Agustus 1980** yang didalamnya juga termasuk Sawah Situhulon, maka seharusnya Penggugat haruslah menarik Bibi (Termasuk Ibu Penggugat) dan Paman Tergugat II sesuai Poin 9 di atas;

11. Bahwa pada poin 23, 25 s/d 28 dalam gugatan Penggugat mendalilkan surat tertanggal 26 (dua puluh enam) Februari 2018 (dua ribu delapan belas) yang pada intinya Ryan Ishak Edward Siagian Alias Parulian (Tergugat II), telah menebus tanah sawah situhulon Pasar Lumban Sibajur, Kecamatan Silaen, Kabupaten Toba dari Lisker Sibarani yang digadaikan oleh Alm Jonatan Siagian/Op Monang semasa hidupnya dengan 1000 (seribu) kaleng padi bersih dan Ryan Ishak Edward



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Siagian Alias Parulian (Tergugat II), juga menuangkan dalam surat perjanjian tersebut tidak akan menjual, memindah tangankan tanah tersebut kepada siapapun (pihak lain) tanpa ada kesepakatan dari ahli waris lain yang di saksi dan tandatangani oleh Kepala Desa Dalihan Natolu Teddy Rein Panjaitan (Terut Tergugat I) Dan diketahui, disaksikan dan ditandatangani oleh para saksi Dianarsar Siagian, Maju Situmoran (Penggugat), Edward Simanullang, dan Panggil M Siagian.

Bahwa dilihat dari dalil Gugatan Penggugat sangatlah mengada-ada karena hanya mengambil kata perkata karena dalam surat tertanggal 26 (dua puluh enam) Februari 2018 (dua ribu delapan belas) karena cukup jelas dalam surat tersebut bahwa Ryan Ishak Edward Siagian Alias Parulian (Tergugat II) menerangkan bahwa benar adalah anak dari Alm Costan Siagian (orang tua Tergugat II) dan Basaria Br. Sinambela (Tergugat I) bahwa tanah warisan dari Alm Jonatan Siagian/Op Monang dan Alm Toung Br. Panjaitan yang dingadaikan kepada Lisker Sibarani semasa hidupnya dengan 1000 (seribu) kaleng padi bersih atau Rp. 68.000.000,- (enam puluh delapan juta rupiah).

Bahwa Tergugat II adalah anak dari Alm Costan Siagian maka dengan sewajarnya ahli warislah yang menebus segala utang yang ditanggalkan oleh pewaris Jonatan Siagian/Op. Monang karena jika tidak ditebus warisan yang diberikan akan berpindah tangan kepada orang lain.

Bahwa karena objek tanah dalam dalil ini adalah bagian dari wasiat Jonatan Siagian/ OP. Monang dalam **Surat Tana Hak Milik Nomor: 28/2704/135/TU/80 Dan Nomor:29/2704/135/TU/80, tertanggal 13 Agustus 1980** yang diserahkan kepada Tergugat II, dan sudah sewajarnya Tergugat II memiliki hak dan tanggung jawab terkait objek tanah tersebut.

Bahwa juga perlu kami Jelaskan alasan Tergugat I dan II berinisiatif menebus Tanah Objek perkara ini adalah karena 5 Meter dari tanah ini sudah dijual oleh Panggil Siagian kepada seseorang bernama Alber Silalahi tanpa diketahui Tergugat I dan II. Sampai akhirnya Tergugat I menemui Alber Silalahi langsung ke Rumah Sakit Umum Porsea untuk mengklarifikasi kepada Alber Siagian, dan menyatakan bahwa objek

---

Halaman 16 dari 33 Putusan Nomor 78/Pdt.G/2020/PN Blg



tanah tersebut adalah milik Tergugat II. Sehingga bisa kita lihat itikat baik dari Tergugat II untuk mempertahankan Haknya dan mempertanggungjawabkan apa yang sudah diwariskan Alm Jonatan Siagian kepadanya.

Bahwa jika Penggugat mempermasalahkan Surat Pernyataan tertanggal 26 Pebruari 2018, dimana bila kita cermati surat pernyataan tersebut sangat lah tidak beraturan dan cendrung sangat sulit di pahami padahal dilakukan di hadapan kepala desa. Jika Penggugat berasumsi dalam surat itu Tergugat I sebagai “yang menyatakan”, maka tidak ada hubungannya dengan Penggugat yang dalam surat pernyataan itu kedudukannya hanya sebagai saksi. Tapi perlu kami jelaskan juga bahwa Tergugat I saat membuat Surat Pernyataan ini juga di dalam tekanan dan dipaksakan serta tidak memahami apa maksud dari tujuan Penggugat menyuruh Tergugat I menandatangani surat tersebut;

12. Bahwa karena Para Tergugat tidak memahami maksud dari Surat Pernyataan yang pada saat itu dipaksakan oleh Maju Situmorang (Penggugat) tertanggal 26 Pebruari 2018 tersebut, maka Para Tergugat sudah mulai merasa ada kenjanggalan dan keanehan sehinggann Tergugat II berinisiatif membuat Surat Pencabutan Pernyataan pada tanggal 10 Juli 2019, yang dimana inti dalam isi Surat Pencabutan Pernyataan ini adalah mencabut pernyataan Tergugat II sendiri yang pada tanggal 26 Pebruari 2018;

13. Bahwa tentu Surat Pencabutan Pernyataan tertanggal 10 Juli 2019 adalah sah jika merujuk pada Pasal 1321 KUHPerdara “tiada sepakat yang sah apabila sepakat itu diberikan karena kehilafan, atau diperolehnya dengan paksaan atau penipuan”. Selain itu, karena Surat Pernyataan tertanggal 26 Pebruari 2018 bukanlah sebuah perjanjian ataupun perikatan, namun hanyalah pernyataan Tergugat II sepihak, maka adalah pantas pula Tergugat II mencabut pernyataan sepihak tersebut;

14. Bahwa pada poin 29 (dua puluh Sembilan) dalam Gugatan Penggugat mengatakan bahwa Maju Situmorang dalam perkara ini memiliki kedudukan hukum Sebagai Penggugat berdasarkan Surat Pernyataan



Ahli Waris Tanggal 30 Januari 2016 dari Alm Jonatan Siangian/Op Monang dan Alm Toung Br. Panjaitan. Yang dalam hal ini memiliki kekuatan hukum berdasarkan YURIDISPRUDENSI MARI No.573/Pdt/2017 Tanggal 19 Juni 2017 berbunyi *"bahwa atas dasar persamaan hak atas antara laki-laki dan perempuan, perempuan mempunyai hak atas warisan orang tuanya atau suaminya sehingga memiliki kedudukan hukum (legal standing) untuk mengajukan gugatan, untuk memperoleh warisan dan mendapat warisan dengan bagian (porsi) yang sama dengan laki-laki"*

Bahwa dalam dalil Gugatan Penggugat ini sangatlah berulang-ulang karena pada dasarnya Para Tergugat I Dan II tidaklah meniadakan kedudukan hukum Penggugat akan tetapi pada prinsipnya Tergugat I hanyalah menjalankan amanah sebagai ahli waris dari Alm Jonatan Siangian/Op Monang dan Alm Toung Br. Panjaitan .

Namun Para Tergugat cukup bingung kenapa baru sekarang Penggugat keberatan kenapa tidak pada saat semasa hidupnya Alm Jonatan Siangian/Op Monang atau Alm Toung Br. Panjaitan ataupun saat membuat surat Pernyataan tertanggal 13 Agustus 1980 Penggugat mengatakan keberatannya. Apakah Penggugat yang bergelut di harta yang di Tinggalkan leluurnya hingga lupa Hak dan Tanggung Jawab sebagai keturunannya?.

Bahwa karena Penggugat hanya mengulang-ulang bahasanya dan hanya menggiring opini yang pada intinya penggugat hanya berpatokan kepada Surat Pernyataan Ahli Waris Tanggal 30 Januari 2016 yang dimana surat ini hanya dibuat oleh sepihak dan tanpa diketahui oleh Para Tergugat, maka kami memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa perkara a quo dan mengadili perkara ini supaya mengesampingkan dalil Penggugat ini;

15. Bahwa pada poin 30 (tiga puluh) dimana Penggugat menyatakan Tergugat I dan Tergugat II melakukan perbuatan melawan hukum terkait penerbitan Sertifikat Hak Milik (SHM) No.61 Tahun 2019 A.n Basaria Sinambela atas tanah sawah situhulon pasar pasar lumban sibajur yang terletak di Desa Dalihan Natolu Kec. Silaen Kabupaten Toba tertanggal



27 (dua puluh tuju) Agustus 2019 (dua ribu Sembilan belas) secara sepihak tanpa kesepakatan ahli waris lainnya, sehingga telah melawan ketentuan dalam surat pernyataan Tergugat II tertanggal 26 Februari 2018.

Bahwa perlu kami tegaskan kembali kepada Penggugat dimana Para Tergugat tidak pernah meniadakan hak dan kewajiban Para Tergugat sebagai Penerima Warisan dan berpedoman pada **Surat Nomor: 28/2704/135/TU/80 Dan Nomor:29/2704/135/TU/80, tertanggal 13 Agustus 1980**, yang dimana Para Tergugat sebagai ahli waris dari Alm Jonatan Siangian/Op Monang dan Alm Toung Br. Panjaitan dan Para Tergugat membuktikan bahwa kami bertanggung jawab sebagai ahli waras dan terbukti kami mampu menebus utang yang di tinggal oleh pewaris yang dimana semasa hidupnya pernah menggadaikan kepada **Lisken Sibarani semasa hidupnya dengan 1000 (seribu)** kaleng padi bersih dan itu sudah kami tebus sebagai bukti tanggung jawab kami. Dan terbukti pada saat kami melakukan pembayaran penebusan utang/gadai tak satupun keturunan Alm Jonatan Siangian/Op Monang dan Alm Toung Br. Panjaitan yang ikut membatu materil dan hanya mementingkan dirinya sendiri dan tidak pernah berupaya untuk menebus tanah tersebut. Dan sangat perlu kembali kami tegaskan **tidak ada kedudukan hukum yang mengatur bahwa Penerima gadai/utang yang berhak mengatur mau dikemanakan barang/Utang yang kita tebus** karena pada prinsipnya yang menerima gadai/utang hanya mengambil keuntungan dari setiap barang yang digadai/utang di minta kepadanya. Selain itu, bukanlah tindakan yang salah yang dilakukan oleh Para Tergugat dengan mensertifikatkan tanah tersebut ke Badan Pertanahan Nasional. Oleh sebab itu mohon kepada Majelis untuk tidak mengiraukan dalil penggugat;

16. Bahwa pada poin 31 (tiga puluh satu) penggugat mendalilkan bahwa Turut Tergugat II tidak menghiraukan surat permohonan blokir sebanyak 2 (dua) kali tertanggal 28 Februari 2018 dan 7 oktober 2019 dan 17 Februari 2020. Bahwa pada prinsipnya Penggugat tidak mempunyai kedudukan hukum dalam perkara ini oleh karenanya mohon kepada Majelis Hakim untuk tidak dihiraukan dalil Penggugat ini;



17. Bahwa dalam poin 32 (tiga puluh dua) Penggugat mendalilkan Tergugat I dan Tergugat II tidak menghiraukan Surat tertanggal 26 Februari 2018 dengan mengajukan permohonan penerbitan Sertifikat Hak Milik ditujukan Ke Kantor Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Toba Samosir, Sehingga atas dasar Surat Permohonan tersebut, pihak Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Toba Samosir, telah menerbitkan Sertifikat Hak Milik Nomor: 61 Tahun 2019 A.n. Basaria Sinambela di Desa Dalihan Natolu Tertanggal 27 Agustus 2019, tanpa mempertimbangkan hak-hak ahli waris lainnya.

Bahwa pada Para Tergugat I dan Tergugat II pada pripsinya tetap berpodoman pada **Surat Nomor: 28/2704/135/TU/80 Dan Nomor:29/2704/135/TU/80, tertanggal 13 Agustus 1980**, yang dimana Tergugat I Dan Tergugat dua adalah ahli waris yang berhak atas tanah sesuai Sertifikat Hak Milik Nomor: 61 Tahun 2019 A.n. Basaria Sinambela karena pada saat kami mengajukan surat permohonan ke Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Toba Samosir Penggugat dan yang merasa ahli waris Alm Jonatan Siangian/Op Monang dan Alm Toung Br. Panjaitan tidak ada yang keberatan hingga keluarnya sertifikat Hak Milik Nomor: 61 Tahun 2019 A.n. Basaria Sinambela, oleh karena itu Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini untuk mengesampingkan dalil Penggugat;-

18. Bahwa Para Tergugat dengan tegas tidak mengakui surat pernyataan ahli waris 30 Januari 2016 yang Penggugat maksud dalam gugatannya. Karena dalam **Surat Nomor: 28/2704/135/TU/80 Dan Nomor:29/2704/135/TU/80, tertanggal 13 Agustus 1980** sudah sangat jelas siapa yang di tujuk sebagai ahli waris oleh si Pewaris, maka dalam dalil Penggugat poin 35 hanyalah akal-akalan Penggugat untuk merebut hak dari Tergugat II;

Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, maka sangat jelas Penggugat hanya ingin menguasai hak dari Tergugat I dengan segala cara. Maka Oleh sebab it, dimohonkan kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara ini kiranya berkenan memberikan putusan dengan amarnya sebagai berikut :

**MENGADILI :**

---

Halaman 20 dari 33 Putusan Nomor 78/Pdt.G/2020/PN Blg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## Dalam Pokok Perkara :

- Menolak Gugatan Penggugat Seluruhnya;
- Menyatakan sah surat warisan/surat tanda hak milik **Nomor: 28/2704/135/TU/80 Dan Nomor:29/2704/135/TU/80, tertanggal 13 Agustus 1980;**
- Menyatakan Tidak sah dan tidak berkekuatan hukum **surat pembatalan/pencabutan nomor: 30/2704/135/TU/1980;**
- Menyatakan Tidak sah dan tidak berkekuatan hukum **Surat Pernyataan Ahli Waris tertanggal 30 Januari 2016;**
- Menyatakan Tidak sah dan tidak berkekuatan hukum **Surat Pernyataan tertanggal 26 Februari 2018;**
- Menyatakan sah dan berkekuatan hukum **Surat Pencabutan Pernyataan Tertanggal 10 Juli 2019;**
- Menyatakan sah dan berkekuatan hukum **Sertifika Hak Milik (SHM) No. 61 Tahun 2019** Desa Dalihan Natolu Tertanggal 27 (dua puluh tujuh) Agustus 2019 (dua ribu sembilan belas) A.n Basaria Sinambela dengan batas:
  - a. Sebelah Timur : Tanah Milik Huntal Panjaitan
  - b. Sebelah Utara : Tanah Milik Gayus Siagian  
Tanah Milik Maralo Panjaitan  
Tanah Milik Urupan Panjitan  
Tanah Milik Parsaoran Silaen  
Tanah Milik Sangapan Panjitan
  - c. Sebelah Selatan : Jalan Sibide
  - d. Sebelah Barat : Tanah Milik Lisken Sibarani
- Menyatakan tanah sawah Situhulon Pasar Lumban Sibajur Kec. Silaen, Kab. Toba adalah sah milik Tergugat I dan Tergugat II sesuai surat warisan/surat tanda hak milik **Nomor: 28/2704/135/TU/80 Dan Nomor:29/2704/135/TU/80 tertanggal 13 Agustus 1980;**
- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

## ATAU :

Bila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusannya seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Turut Tergugat I memberikan jawaban sebagai berikut:

Bahwa pada tanggal 26 Februari Basaria Sinambela bersama dengan Anaknya Ryan Ishak Siagian datang untuk menebus sawahnya kepada Lisken

---

Halaman 21 dari 33 Putusan Nomor 78/Pdt.G/2020/PN Blg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Sibarani ke Desa Dalihan Natolu yaitu Sawah Situhulon yang berada di lokasi Desa Dalihan Natolu, dan pada tanggal 26 Februari Ryan Ishak Siagian membuat pernyataan yang bunyinya tidak akan memindah tangankan kepada pihak siapapun kecuali ada kesepakatan dari keturunan Al. Jonatan Siagian/T. br Panjaitan Alm, untuk dikuasai bercocok tanam padi dan tidak akan dijual atau digadaikan.

Saya mengetahui dan menandatangani surat tersebut saksi-saksi. Kemudian pada tanggal 3-04-2018 Basaria Sinambela bersama anaknya Ryan Ishak Siagian datang ke Kantor Kepa Desa Dalihan Natolu mau mengurus sertifikat tanah tersebut dengan membawa surat warisan dari Jonatan Siagian bahwa tanah Situhulon tersebut diberi hak kepada Kostan Siagian dan diwariskan kepada anaknya yaitu Parulian Siagian (Ryan Ishak Siagian) dan membawa berkas permohonan untuk mengurus sertifikat tanah Situhulon tersebut yang telah ditandatangani dengan lengkap dan ditandatangani saksi-saksi, maka saya selaku Kepala Desa Dalihan Natolu dan Pelayan Masyarakat menandatangani berkas untuk mengurus sertifikat tersebut setelah dari Desa mereka membawa berkas tersebut ke BPN.

Dan pada tanggal 13-06-2019 datang surat dari BPN ke Kantor Desa berupa pengumuman dan ditempelkan oleh Aparat Desa dipapan informasi yang isinya (Bunyinya) "Apabila ada yang keberatan mau diterbitkannya sertikat tanah Situhulon atas nama Basaria Sinambela silahkan mengajukan keberatan ke BPN terhitung mulai dikeluarkannya surat ini yaitu tanggal 13-06-2019 dalam jangka 60 hari kedepan dan selanjutnya menerbitkan atau menggagalkan adalah hak BPN.

Didalam surat pernyataan oleh Ryan Ishak Siagian tidak boleh dipindah tangankan untuk mengerjakan bercocok tanam padi dan tidak akan dijual dan digadaikan saya mengetahui dan menandatangani, yang saya tandatangani adalah berkas untuk mengurus sertifikat bukan untuk memindah tangankan untuk bercocok tanam padi bukan surat jual atau surat gadai.

Bahwa selama ini sawah tersebut tidak pernah kena pajak dan sebagai warga Negara yang baik harus bayar pajak PBB (Pajak Bumi dan Bangunan) kalau tidak ada sertifikat bagaimana mereka bisa bayar pajak;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Turut Tergugat II memberikan jawaban sebagai berikut:

#### **I. DALAM EKSEPSI**

##### **1. Gugatan Kurang Pihak (*Plurium Litis Consortium*)**



Bahwa pada dalil gugatan Penggugat telah menjelaskan tentang silsilah keluarga dari Alm. Jonatan Siagian/Op.Monang dan Alm.Toung Br Panjaitan dimana Penggugat sebagai Penggugat tunggal sedangkan jika melihat dari silsilah keluarga, Penggugat bukanlah ahli waris satu-satunya dari Alm. Jonatan Siagian/Op.Monang dan Alm.Toung Br Panjaitan namun kenapa ahli waris lainnya tidak ikut serta menjadi pihak Penggugat jika merasa memiliki hak mewaris yang sama atas objek perkara?

Jika dilihat dalam dalil gugatan Penggugat point 7 bahwa Maju Situmorang menjadi selaku Penggugat berdasarkan Surat Kuasa tanggal 17 Oktober 2019, namun perlu ditegaskan apakah dalam Surat Kuasa tersebut memang tercantum seluruh ahli waris yang telah disebutkan Penggugat dalam dalil gugatannya sebagai keturunan dari Alm. Jonatan Siagian/ Op.Monang dan Alm.Toung Br Panjaitan.

Bahwa oleh karena Gugatan kurang pihak (*plurium litis consortium*) merupakan salah satu klasifikasi gugatan *error in persona* oleh karena itu gugatan diskualifikasi mengandung cacat formil, maka sudah sepatutnya Majelis Hakim yang terhormat yang mengadili perkara ini untuk menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet onvankelijke verklaard*).

## 2. Tentang Gugatan Penggugat Kabur (*Obscuur Libel*)

Bahwa menanggapi Point 13 pada dalil gugatan Penggugat menyatakan "Alm.Jonatan Siagian/Op.Monang dan Toung Br Panjaitan meninggalkan harta warisan berupa bangunan rumah 4 (empat) pintu yang terletak di Pasar Tintinan **Desa Huta Gurgur Selatan (dahulu), Desa Dalihan Natolu (sekarang)** dan 3 (tiga) bidang tanah warisan" sedangkan pada Point 20 dalil gugatan Penggugat menyatakan "Bahwa 6 (enam) orang anak dari Alm.Jonatan Siagian/Op.Monang dan Toung Br Panjaitan adalah ahli waris sesuai dengan surat pernyataan ahli waris tertanggal 30 Januari 2016 yang ditandatangani oleh **Kepala Desa Huta Gurgur Selatan yang saat ini sudah berubah nama menjadi Desa Huta Gurgur I** bernama PANTUN SIAGIAN dan disaksikan oleh (1) Op.Bintang Marsaulina Panjaitan, (2) B.Siahaan, (3) Tigor Napitupulu di Tintinan, Desa Huta Gurgur I".

Bahwa hal tersebut menjadi sangat **kabur** karena ada 2 (dua) pernyataan yang berbeda dimana dalam Point 13 pada dalil gugatan Penggugat menyatakan "Desa Huta Gurgur Selatan (dahulu), Desa Dalihan Natolu (sekarang)" sedangkan pada Point 20 dalil gugatan



Penggugat menyatakan "Kepala Desa Huta Gurgur Selatan yang saat ini sudah berubah nama menjadi Desa Huta Gurgur I".

Bahwa kemudian pada Petitum Penggugat point 6 menyatakan tentang batas-batas tanah yang dijadikan objek gugatan, dimana batas-batas tersebut tidak sesuai dengan batas-batas tanah yang terdapat dalam Sertipikat Hak Milik Nomor 61 tanggal 27 Oktober 2019 atas tanah yang terletak di Desa Dalihan Natolu Kecamatan Silaen Kabupaten Toba seluas 2.300 M<sup>2</sup> atas nama Basaria Sinambela.

Bahwa hal tersebut menjadikan gugatan Penggugat sangatlah kabur (*Obscuur Libel*). Bahwa untuk mendukung argumen Turut Tergugat II diperkuat dengan Yurisprudensi tetap Mahkamah Agung R.I. No. 1357 K/Pdt/1984 tanggal 27 Februari 1986, yang amar pertimbangan hukumnya antara lain berbunyi sebagai berikut :

*"...berdasarkan azas-azas dari Hukum Acara Perdata yang berlaku umum,, yaitu seseorang yang akan mengajukan gugatan harus dilandasi suatu kepentingan yang cukup dan karena ternyata dari posita maupun petitum tidak ternyata adanya kepentingan yang dimaksud atau setidaknya kabur, maka gugatan penggugat asal harus dinyatakan tidak dapat diterima."*

## II. DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa Turut Tergugat II dengan tegas membantah dalil-dalil gugatan Penggugat terkecuali terhadap hal-hal yang diakui secara tegas di dalam jawaban ini;
2. Bahwa segala sesuatu yang dikemukakan dalam Eksepsi di atas, secara mutatis mutandis mohon dianggap sebagai bagian dari pokok perkara ini, oleh karenanya tidak perlu diulangi lagi;
3. Bahwa Turut Tergugat II tidak akan membahas secara terperinci mengenai prosedur penerbitan Sertipikat Hak Milik Nomor 61 tanggal 27 Agustus 2019 atas tanah yang terletak di Kelurahan Dalihan Natolu Kecamatan Silaen Kabupaten Toba seluas 2.300 m<sup>2</sup> atas nama Basaria Sinambela, mengingat Penggugat mengajukan gugatan di Pengadilan Negeri Balige yang dalam hal ini memeriksa perkara perdata, sehingga yang akan dibahas oleh Turut Tergugat II hanya menitikberatkan pada alas Hak yang menjadi dasar terbitnya Sertipikat Hak Milik dimaksud;
4. Bahwa penerbitan Sertipikat Hak Milik Nomor 61 tanggal 27 Agustus 2019 atas tanah yang terletak di Kelurahan Dalihan Natolu Kecamatan



Silaen Kabupaten Toba seluas 2.300 M<sup>2</sup> atas nama Basaria Sinambela tersebut mengacu pada pasal 5 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria disebutkan:

*“Hukum agraria yang berlaku atas bumi, air dan ruang angkasa ialah **hukum adat** sepanjang tidak bertentangan dengan kepentingan Nasional dan Negara, yang berdasarkan atas persatuan bangsa, dengan sosialisme Indonesia serta dengan peraturan-peraturan yang tercantum dalam Undang-Undang ini dan dengan peraturan perundangan lainnya, segala sesuatu dengan mengindahkan unsur-unsur yang bersandar pada hukum agama”;*

5. Bahwa perlu kiranya dijelaskan, Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah dan Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1997 tentang Ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah adalah ketentuan yang menjadi pedoman Turut Tergugat II dalam rangka melaksanakan kegiatan pendaftaran tanah baik secara sporadik maupun sistematis;

6. Bahwa menurut ketentuan Pasal 1 angka 1 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997, definisi Pendaftaran Tanah adalah sebagai berikut:

*“1. Pendaftaran tanah adalah rangkaian kegiatan yang dilakukan oleh Pemerintah secara terus-menerus, berkesinambungan dan teratur, meliputi pengumpulan, pengolahan, pembukuan, dan penyajian serta pemeliharaan data fisik dan data yuridis, dalam bentuk peta dan daftar, mengenai bidang-bidang tanah dan satuan-satuan rumah susun, termasuk pemberian surat tanda bukti haknya bagi bidang-bidang tanah yang sudah ada haknya dan hak milik atas satuan rumah susun serta hak-hak tertentu yang membebaninya”;*

7. Bahwa dalam dalil gugatan Penggugat point 14 menyatakan “pada tanggal 13 Agustus 1980 berdasar Surat Nomor 28/2704/135/TU/80 dan Nomor 29/2704/135/TU/80, Alm. Jonatan Siagian telah memberikan hak milik atas rumah 4 (empat) pintu dan hak milik atas 3 (tiga) bidang tanah sawah kepada COSTAN SIAGIAN dan diwarisi oleh PARULIAN SIAGIAN selaku anak kandung Costan Siagian”, dan kemudain pada point 17 menyatakan “bahwa dalam Surat Nomor 28/2704/135/TU/80 tanggal 13 Agustus 1980 dan Nomor 29/2704/135/TU/80 tanggal 13 Agustus 1980 yang ditandatangani oleh



Kepala Desa Hutagurgur Selatan atas nama St.L.Siagian telah dituliskan dalam lembar materai 1979 bahwa warisan tersebut berupa bangunan dan tanah tidak boleh digugat diperjualbelikan., juga selanjutnya pada point 18 menyatakan “bahwa pada tanggal 18 Agustus 1980 Kepala Desa Hutagurgur Selatan atas nama St.L.Siagian juga mengeluarkan Surat Nomor 30/2704/135/TU/80 perihal pembatalan Surat Nomor 28/2704/135/TU/80 tanggal 13 Agustus 1980 dan Nomor 29/2704/135/TU/80 tanggal 13 Agustus 1980”;

8. Bahwa berdasarakan pernyataan pada point diatas yang menjadi pernyataan adalah **siapakah yang memohon dan apa yang menjadi alasan** dikeluarkannya Surat Nomor 30/2704/135/TU/80 tanggal 18 Agustus 19809 perihal pembatalan Surat Nomor 28/2704/135/TU/80 tanggal 13 Agustus 1980 dan Nomor 29/2704/135/TU/80 tanggal 13 Agustus 1980 ? mengingat waktu dikeluarkannya surat tersebut hanya berselang 5 (lima) hari saja;
9. Bahwa batas-batas tanah objek perkara yang diuraikan pada gugatan Penggugat tidak sesuai dengan batas-batas tanah yang tertera pada Sertipikat Hak Milik Nomor 61 tanggal 27 Oktober 2019 atas tanah yang terletak di Desa Dalihan Natolu Kecamatan Silaen Kabupaten Toba seluas 2.300 M<sup>2</sup> atas nama Basaria Sinambela;
10. Bahwa Basaria Sinambela telah membuat Permohonan Penerbitan Sertipikat Hak Milik yang kemudian oleh Turut Tergugat II diterbitkan Sertipikat Hak Milik Nomor 61 tanggal 27 Oktober 2019 atas tanah yang terletak di Desa Dalihan Natolu Kecamatan Silaen Kabupaten Toba seluas 2.300 M<sup>2</sup> atas nama Basaria Sinambela dengan alas hak berupa **Surat Penyerahan Atas Sebidang Tanah tanggal 10 April 2018 yang diketahui oleh Kepala Desa Dalihan Natolu;**
11. Bahwa untuk menjawab point 34 dalil gugatan Penggugat, maka Turut Tergugat II tegaskan bahwa Tergugat I dalam membuat permohonan Penerbitan Sertipikat Hak Milik Nomor 61 tanggal 27 Oktober 2019 atas tanah yang terletak di Desa Dalihan Natolu Kecamatan Silaen Kabupaten Toba seluas 2.300 M<sup>2</sup> atas nama Basaria Sinambela melampirkan alas hak berupa Surat Penyerahan Atas Sebidang Tanah tanggal 10 April 2018 yang diketahui oleh Kepala Desa Dalihan Natolu dan tidak adanya keterangan mengenai tanah warisan;



12. Bahwa berkaitan dengan hal diatas Turut Tergugat II berpedoman pada ketentuan Paragraf 2 Pasal 24 sampai Pasal 28 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah.

Maka dari itu, berdasarkan segala sesuatu yang telah diuraikan di atas, Kami mohon kiranya kepada Majelis Hakim Yang Terhormat yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini dengan putusan sebagai berikut :

**DALAM EKSEPSI :**

- Menerima Eksepsi Turut Tergugat II untuk seluruhnya;
- Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*).

**DALAM POKOK PERKARA :**

- Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*);
- Menyatakan Sertipikat Hak Milik Nomor 61 tanggal 27 Oktober 2019 atas tanah yang terletak di Desa Dalihan Natolu Kecamatan Silaen Kabupaten Toba seluas 2.300 M<sup>2</sup> atas nama Basaria Sinambela berkekuatan Hukum mengikat;
- Menghukum Penggugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini.

Apabila Majelis Hakim yang terhormat berpendapat lain, mohon untuk memutus perkara ini seadil-adilnya (*et a quo et bono*);

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan replik dan para Tergugat serta Turut Tergugat I dan II masing-masing telah pula mengajukan duplik sebagaimana termuat dalam berita acara persidangan;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan bukti surat bertanda P-1 s.d P-9 dan Saksi Lissen Sibarani, Bangun Panjaitan, Permin Panjaitan dan Maralo Panjaitan. Sedangkan para Tergugat telah mengajukan bukti surat bertanda T.I,II-1 s.d T.I,II-11 dan Saksi Pantun Siagian, Jhonny Sinambela dan Torang Siagian. Adapun pihak Turut Tergugat I telah mengajukan bukti surat bertanda T.T-1 s.d T.T-7 tanpa mengajukan saksi. Sedangkan pihak Turut Tergugat II telah mengajukan bukti surat bertanda T.T.II-1 s.d T.T.II-6 tanpa mengajukan saksi. Bahwa masing-masing alat bukti tersebut selengkapnyanya termuat dalam berita acara persidangan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah melakukan pemeriksaan setempat pada objek sengketa pada tanggal 8 April 2021;



Menimbang bahwa para pihak telah mengajukan kesimpulan masing-masing pada tanggal 21 April 2021 sebagaimana termuat dalam berita acara persidangan;

Menimbang, bahwa para pihak menyatakan tidak ada lagi hal-hal yang diajukan dan mohon putusan;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat putusan, segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

### Dalam Eksepsi

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, disamping mengajukan jawaban terhadap pokok perkara, Turut Tergugat II juga telah mengajukan eksepsi yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Gugatan Kurang Pihak (*Plurium Litis Consortium*);
2. Tentang Gugatan Penggugat Kabur (*Obscuur Libel*);

Menimbang, bahwa atas eksepsi yang diajukan oleh Turut Tergugat II tersebut diatas, Penggugat telah menanggapi dalam replik yang pada pokoknya menolak seluruh eksepsi tersebut;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan lebih jauh materi eksepsi Turut Tergugat II, terlebih dahulu Majelis Hakim menekankan prinsip dasar dalam mempertimbangkan eksepsi perkara perdata, yaitu eksepsi yang berkenaan dengan kompetensi mengadili, baik kompetensi absolut maupun relatif harus dipertimbangkan dan diputus tersendiri melalui putusan sela, sedangkan eksepsi yang tidak menyangkut tentang kompetensi / kewenangan mengadili, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 162 Rbg, tidak dipertimbangkan dan diputus tersendiri di dalam putusan sela, melainkan akan dipertimbangkan dan diputus bersama-sama dengan pokok perkara;

Menimbang, bahwa makna dan hakikat suatu eksepsi ialah sanggahan atau bantahan dari pihak Tergugat terhadap gugatan Penggugat, yang tidak langsung mengenai pokok perkara, yang berisi tuntutan batalnya gugatan (*Baca Prof. Dr. Sudikno Mertokusumo, S.H. Hukum Acara Perdata Indonesia, Penerbit Liberty, Yogyakarta, Edisi Ketujuh, 2006, hal. 122*). Selain itu eksepsi ditujukan kepada hal-hal yang menyangkut syarat-syarat atau formalitas gugatan yaitu jika gugatan yang diajukan mengandung cacat atau pelanggaran formil mengakibatkan gugatan tidak sah, oleh karenanya gugatan tidak dapat diterima (*inadmissible*). Dengan demikian keberatan yang diajukan dalam bentuk eksepsi tidak ditujukan dan tidak menyinggung bantahan



terhadap pokok perkara (*Baca M. Yahya Harahap, S.H. Hukum Acara Perdata tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian dan Putusan Pengadilan, Penerbit Sinar Grafika, Jakarta, 2009, hal. 418*);

Menimbang, bahwa secara teoritis eksepsi dibagi dua yaitu eksepsi prosesuil dan eksepsi materiil. Eksepsi prosesuil adalah upaya yang menuju kepada tuntutan tidak dapat diterimanya gugatan berdasarkan alasan-alasan diluar pokok perkara. Sedangkan eksepsi materiil merupakan bantahan lainnya yang didasarkan atas ketentuan hukum materiil (*Baca Prof. Dr. Sudikno Mertokusumo, S.H. Hukum Acara Perdata Indonesia, Penerbit Liberty, Yogyakarta, Edisi Ketujuh, 2006, hal. 122-123*);

Menimbang, bahwa dengan mendasarkan pada pengertian yuridis dan teoritis diatas Majelis Hakim mempertimbangkan eksepsi Turut Tergugat II sebagai berikut:

**Ad.1. Gugatan Kurang Pihak (*Plurium Litis Consortium*);**

Menimbang, bahwa dalil atas eksepsi ini pada pokoknya adalah bahwa pada dalil gugatan Penggugat telah menjelaskan tentang silsilah keluarga dari Alm. Jonatan Siagian/Op.Monang dan Alm.Toung Br Panjaitan dimana Penggugat sebagai Penggugat tunggal sedangkan jika melihat dari silsilah keluarga, Penggugat bukanlah ahli waris satu-satunya dari Alm. Jonatan Siagian/Op.Monang dan Alm.Toung Br Panjaitan namun kenapa ahli waris lainnya tidak ikut serta menjadi pihak Penggugat jika merasa memiliki hak mewaris yang sama atas objek perkara?;

Menimbang, bahwa sebagaimana Putusan MA No.244 K/Sip/1959 tanggal 5 Januari 1959 dengan kaidah hukum: "gugatan untuk penyerahan kembali harta warisan yang dikuasai seorang tanpa hak dapat diterima walaupun dalam gugatan tidak semua ahli waris turut serta ataupun disertakan karena Tergugat dalam hal ini tidak dirugikan dalam pembelaannya";

Menimbang, bahwa berdasarkan yurisprudensi tersebut, dengan tidak ikutnya ahli waris lain dari Alm. Jonatan Siagian/Op.Monang dan Alm.Toung Br Panjaitan sebagai Penggugat dalam perkara ini, tidak serta merta menjadikan gugatan Penggugat kurang pihak, maka dengan demikian eksepsi ini tidak beralasan hukum dan harus ditolak;

**Ad.2. Tentang Gugatan Penggugat Kabur (*Obscuur Libel*);**

Menimbang, bahwa dalil atas eksepsi ini pada pokoknya adalah bahwa hal tersebut menjadi sangat kabur karena ada 2 (dua) pernyataan yang berbeda dimana dalam Point 13 pada dalil gugatan Penggugat menyatakan



"Desa Huta Gurgur Selatan (dahulu), Desa Dalihan Natolu (sekarang)" sedangkan pada Point 20 dalil gugatan Penggugat menyatakan "Kepala Desa Huta Gurgur Selatan yang saat ini sudah berubah nama menjadi Desa Huta Gurgur I". Selain itu batas-batas tanah yang dijadikan objek gugatan tidak sesuai dengan batas-batas tanah yang terdapat dalam Sertipikat Hak Milik Nomor 61 tanggal 27 Oktober 2019;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi *a quo* Majelis Hakim berpendapat eksepsi kedua ini tidaklah memenuhi makna dan hakikat suatu eksepsi melainkan sudah menyinggung materi pokok perkara. Maka beralasan untuk juga menolak eksepsi tersebut;

**Dalam Pokok Perkara**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan pokok sengketa, perlu terlebih dahulu mempertimbangkan tentang fakta dilapangan (objek/tanah perkara) berdasarkan hasil pemeriksaan setempat dihubungkan dengan Saksi yang diajukan para pihak dalam kaitannya formalitas gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk mendapat gambaran atau petunjuk yang lebih jelas atas objek sengketa, Majelis Hakim telah menyelenggarakan pemeriksaan setempat di objek perkara pada hari Kamis tanggal 8 April 2021 yang dihadiri seluruh pihak berperkara. Dari hasil pemeriksaan setempat tersebut Penggugat prinsipal dengan didampingi Kuasa Hukumnya menunjuk tanah objek perkara yaitu tanah sawah situhulon yang terletak di Pasar Lumban Sibajur, Desa Dalihan Natolu, Kecamatan Silaen, Kabupaten Toba, objek tersebut saat ini telah bersertifikat hak milik No.61 Tahun 2009 atas nama Basaria Sinambela dengan luas  $\pm 2.300 \text{ m}^2$  sebagaimana bukti T.I,II-1 dan T.T.II-1, beserta batas-batas tanah yang disengketakan tersebut;

Menimbang, bahwa namun demikian ketika Penggugat prinsipal menunjukkan batas tanah perkara pada bagian timur ternyata sebagian tanah perkara telah ditimbun dan di fondasi oleh orang lain bernama Almer Silalahi dengan rincian sebelah timur: 2m, sebelah barat 10,2m, sebelah selatan 24,6m dan sebelah utara 23,6m;

Menimbang, bahwa kehadiran Almer Silalahi pada pemeriksaan setempat tersebut juga menerangkan kepada Majelis Hakim bahwa Almer Silalahi telah membeli sebagian tanah dari objek perkara yaitu enam tahun yang lalu (sekira tahun 2015) dari Panggil M. Siagian dan Edward Manullang



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seluas  $\pm$  144 m<sup>2</sup> atau sebelum terbitnya Sertifikat Hak Milik Nomor No 61 Tahun 2019, a.n Basaria Sinambela tertanggal 27 Agustus 2019;

Menimbang, bahwa adanya bukti atau keadaan hukum atas penguasaan Almer Silalahi atas sebagian objek perkara sebenarnya juga telah terungkap pada pemeriksaan atau keterangan Saksi bernama Bangun Panjaitan, Maralo Panjaitan, dan Torang Siagian;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut, menurut Majelis Hakim ada pihak lain yang turut menguasai dan merasa memiliki hak atas sebagian dari objek/tanah perkara berdasarkan jual beli. Oleh karena itu demi proses hukum yang benar dan adil sejalan dengan asas *audi alteram partem*, keadilan dan kepastian hukum maka menurut Majelis Hakim agar tuntasnya penyelesaian perkara ini dan tidak terdapat kendala saat pelaksanaan putusan (eksekusi) dikemudian hari, sepatutnya Penggugat harus menarik pihak lain yang memiliki alas hak lain atas sebagian tanah sengketa atau yang secara nyata menguasai fisik objek perkara, hal tersebut didasarkan pada yurisprudensi Mahkamah Agung yaitu Putusan No.621 K/Sip/1975 dengan kaidah hukum "*sebagian objek harta perkara, tidak dikuasai Tergugat, tetapi telah menjadi milik pihak ketiga. Dengan demikian oleh karena pihak ketiga tersebut tidak ikut digugat, gugatan dinyatakan mengandung cacat plurium litis consortium*" dan Putusan Nomor 1072 K/Sip/1982, tanggal 1 Agustus 1983, menyatakan: "Gugatan cukup ditujukan kepada yang secara *feitelijk* menguasai barang-barang sengketa" Jo. Putusan Mahkamah Agung Nomor 437 K/Sip/1973, tanggal 9 Desember 1975. Selain itu secara derivatif agar terdapat kesatuan hukum dikalangan hakim, Mahkamah Agung melalui Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 10 Tahun 2020 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2020 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, pada bagian Rumusan Hukum Kamar Perdata poin pertama huruf c dirumuskan bahwa "Dalam gugatan kepemilikan tanah, penggugat yang tidak menarik pihak atau pihak-pihak yang berdasarkan pemeriksaan setempat secara nyata menguasai objek sengketa sedangkan penggugat mengetahui atau sepatutnya mengetahui bahwa pihak atau pihak-pihak tersebut secara nyata menguasai objek sengketa secara permanen atau dengan alas hak, merupakan gugatan kurang pihak", dari rumusan hukum tersebut dapat ditarik suatu asas kecermatan dan kehati-hatian, oleh karena itulah Majelis Hakim menyimpulkan pihak atau orang yang bernama Almer Silalahi harus ditarik sebagai pihak dalam perkara ini. Sehingga dengan diajukannya Almer Silalahi mendapat

---

Halaman 31 dari 33 Putusan Nomor 78/Pdt.G/2020/PN Blg

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



terang mengenai penilaian/pengujian yuridis apakah sebagai pembeli yang beritikad baik atau tidak dan/atau telah memenuhi asas kepatutan;

Menimbang, bahwa meskipun adalah hak seseorang untuk menggugat seseorang lainnya dimuka persidangan, yang dianggapnya telah melakukan perbuatan yang merugikan dirinya, terlepas dari apakah gugatan itu sendiri benar atau tidak, sebagaimana dimaksud dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 2823 K/Pdt/1992, tanggal 18 Juli 1994 yang kaidah hukumnya "Wewenang yang menentukan siapa-siapa yang akan digugat ialah pada Penggugat", namun tidaklah serta merta Penggugat berhak secara absolut memilah pihak-pihak mana yang akan digugatnya manakala dihubungkan dengan keadaan objek/tanah perkara dimaksud;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan diatas terbukti terdapat pihak lain yang berkaitan atau memiliki hubungan hukum dengan objek perkara tidak ikut sebagai pihak dalam perkara *a quo*, karena kesempurnaan suatu gugatan kebendaan harus ditujukan kepada pihak yang secara nyata menguasai objek sengketa, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat gugatan Penggugat dikualifikasi kurang pihak sehingga menjadi cacat formil, maka gugatan Penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut diatas sebagai konsekuensi yuridis atas gugatan yang dikualifikasi mengandung cacat formil maka Majelis Hakim berpendapat gugatan Penggugat dengan sendirinya haruslah dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*), selain itu Majelis Hakim berpendapat tidak perlu mempertimbangkan lebih lanjut mengenai pokok perkara begitu pun dengan alat-alat bukti yang tidak relevan dengan pertimbangan di atas;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat telah dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijk Verklaard*), maka beralasan menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara *a quo*;

Memperhatikan Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 Tentang Peradilan Umum, Yurisprudensi Mahkamah Agung, serta peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

### Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi Turut Tergugat II untuk seluruhnya;

### Dalam Pokok Perkara:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*);
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang sampai hari ini ditetapkan sejumlah Rp2.317.000,00 (dua juta tiga ratus tujuh belas ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Balige, pada hari Selasa, tanggal 27 April 2021, oleh kami, Arief Wibowo, S.H., M.H, sebagai Hakim Ketua, Sophie Dhinda Aulia Brahmana, S.H., dan Reni Hardianti Tanjung, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Balige Nomor 78/Pdt.G/2020/PN Blg, tanggal 24 September 2020. Putusan tersebut diucapkan pada hari Selasa, tanggal 11 Mei 2021, dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut, Hotman Sinaga, S.H., sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri seluruh pihak berperkara.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Sophie Dhinda Aulia Brahmana, S.H.

Arief Wibowo, S.H., M.H.

Reni Hardianti Tanjung, S.H.

Panitera Pengganti,

Hotman Sinaga, S.H.

Perincian biaya :

1. Materai .....	Rp 10.000,00
2. Redaksi.....	Rp 10.000,00
3. PNBP .....	Rp 30.000,00
4. Panggilan .....	Rp1.317.000,00
5. Pemeriksaan setempat....	Rp 850.000,00
6. Pemberkasan/ATK .....	Rp 100.000,00 +
Jumlah .....	Rp2.317.000,00

(dua juta tiga ratus tujuh belas ribu rupiah)

---

Halaman 33 dari 33 Putusan Nomor 78/Pdt.G/2020/PN Blg

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)